

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 927/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa hak pilih warga negara sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, perlu diberikan pengakuan untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT merupakan pemilih yang dijamin hak pilihnya pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; bahwa terdapat perbaikan rekapitulasi DPT pemilu 2019 dengan mengeluarkan pemilih yang belum ber-KTP Elektronik sebanyak 6.112 orang sehingga mempengaruhi jumlah DPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Berita Acara Nomor : 382/PP.09.1-BA/01/7313/KPU-Kab/VIII/2019; bahwa sebagaimana dimaksud, maka perlu dilakukan Penetapan DPT Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018
 - Lampiran 4 Halaman.